



Rencana Strategis **RENSTRA** **Perubahan**

Kecamatan Ganra
Kabupaten Soppeng
Tahun 2016-2021





Kata Pengantar

Revisi Rencana Strategis Kecamatan Ganra Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ganra sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng, maka revisi Renstra Kecamatan Ganra Tahun 2016-2021 mengakomodir Program Prioritas Daerah terkait Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan Ganra, serta prioritas-prioritas lainnya yang menjadi bagian penugasan kepada Kecamatan Ganra. Secara umum, dokumen revisi Renstra ini telah memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Revisi Renstra Kecamatan Ganra Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur lingkup pemerintahan kecamatan dan kelurahan untuk penyiapan program dan anggaran tahunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan Ridho Tuhan YME, semoga dokumen Renstra ini dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa dalam mencapai visi kedepan.

Ganra, 31 Desember 2018
CAMAT GANRA

MUHAMMAD IDRUS, S.Sos

Pangkat : Pembina

Nip : 19680116 200212 1 004





Daftar Isi

Kata Pengantar.....i

Daftar Isiii

Daftar Gambar/Baganiii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum..... 4

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8

 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7

 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 13

 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 21

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 21

 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih..... 23

 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 26

 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 27

 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 29

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 30

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 30

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN 34

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 37

 6.1 Program dan Kegiatan Renstra 2016-2021..... 37

 6.2 Indikator Kinerja 39

 6.3 Indikator Sasaran 40

 6.4 Kerangka Pendanaan Indikatif 40

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN 49

BAB VIII PENUTUP 52





Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Keadaan Aparatur PNS.....	13
Tabel 2. 2	Keadaan Aparatur Non PNS.....	14
Tabel 2. 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ganra	16
Tabel 2. 4	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kecamatan Ganra	18
Tabel 3. 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Ganra.....	21
Tabel 3. 2	Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Kecamatan Ganra.....	22
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	32
Tabel 5. 1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	35
Tabel 6. 1	Pendanaan Program dan Kegiatan.....	41
Tabel 7. 1	Indikator Kinerja Kecamatan Mengacu pada Tujuan dan Sasasan RPJMD	50
Tabel 7. 2	Indikator Kinerja Kecamatan Mengacu pada Tujuan dan Sasasan Renstra	51





Daftar Gambar/Bagan

Bagan 1. 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan 3

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Ganra..... 12





BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Rencana Strategis Kecamatan Ganra yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan menyesuaikan aturan baru setelah tidak diberlakukannya lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) Kecamatan Ganra Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ganra Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan dokumen perencanaan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ganra, yang proses penyusunannya melalui serangkaian tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra ini juga sebagai langkah awal mewujudkan *Good Governance* karena, *pertama*; Renstra berfungsi menerjemahkan sebuah visi Perangkat Daerah yang bersifat abstrak menjadi realita berupa kegiatan strategis yang terukur, *kedua*; Renstra adalah pedoman teknis operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan, *dan yang ketiga*; pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah selalu merujuk dan bertolak dari Renstra yang telah disusun.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui beberapa langkah dan tahapan, sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan ;
- Penyusunan rancangan awal ;
- Penyusunan rancangan ;
- Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah ;
- Perumusan rancangan akhir ; dan
- Penetapan

Perubahan Renstra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil perubahan yang dilakukan mencakup :


1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021 dan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2016-2021 atas penyesuaian nomenklatur program prioritas perangkat daerah, yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan.

Selanjutnya keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ganra Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan RENSTRA – PERANGKAT DAERAH





1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ganra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 37/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PER-BUP/III/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat di Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja kecamatan Kabupaten Soppeng;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah kabupaten Soppeng Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Rencana Strategis (Renstra) – Perangkat Daerah Kecamatan Ganra Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai alat bantu dan tolak ukur bagi jajaran pemerintah Kecamatan Ganra dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun.
2. Tujuan
Disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Ganra agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra – Perangkat Daerah Kecamatan Ganra disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam bab I ini membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, dan keterkaitan Renstra dengan Renja, yang terdiri dari Landasan hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan



ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra perangkat daerah ini. Yang terdiri dari Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme). Sumber Daya Perangkat Daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra perangkat daerah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat pada lima tahun mendatang, bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab ini III berisi tentang Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Telaahan Renstra K/L dan Renstra mengemukakan apa saja



faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Penentuan isu-isu strategis, bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari renstra perangkat daerah, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah tahun rencana.

Bab ini IV memuat tentang Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI ini mengemukakan Rencana program dan kegiatan membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

Bab ini VII mengemukakan Kinerja penyelenggaraan bidang urusan memuat indikator kinerja Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII merupakan Bab Penutup yang mengemukakan Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 adalah dokumen formal yang merupakan bagian dari upaya visi dan misi daerah untuk pembanguann 5 tahun ke depan



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



Kecamatan Ganra merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pusat pemerintahan berada di Desa Ganra, Desa Ganra Kecamatan Ganra. Wilayah Yurisdiksi meliputi 4 (empat) yaitu Desa Ganra, Desa Belo, Desa Lompulle dan Desa Enrekeng.

Letak geografis Kecamatan Ganra kurang lebih 10 km di Sebelah Timur Ibukota Kabupaten Soppeng dengan luas wilayah 57 km². Kecamatan Ganra berbatasan dengan Kabupaten Wajo di Sebelah Utara, Kecamatan Lilirilau di Sebelah Timur, Kecamatan Liliraja dan Lalabata di Sebelah Selatan dan Kecamatan Donri-Donri dan Lalabata di Sebelah Barat.

Kecamatan Ganra berada pada wilayah dengan topografi dataran rendah. Secara keseluruhan wilayah Kecamatan Ganra berada pada ketinggian antara 0 sampai 150 meter di atas permukaan laut, dengan suhu berkisar 20,23 derajat celsius, serta curah hujan tahunan berkisar antara 180 mm dan kecepatan angin lemah sampai sedang.

Berdasarkan kondisi geografis dan topografi, menjadikan posisi Kecamatan Ganra sangat strategis dan potensial di bidang pertanian, perkebunan, peternakan.

Dari kondisi ini tentunya menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan aparat untuk melaksanakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ganra berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja kecamatan Kabupaten Soppeng dengan uraian sebagaimana tersebut pada sub bab 2.1.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Soppeng dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

1. . Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Camat

a. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat,



pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Soppeng untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Camat

a. Tugas Pokok

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang urusan umum dan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup kecamatan

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub bagian umum dan kepegawaian

a. Tugas Pokok



Kepala Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perij perijalan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. *Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan*

a. Tugas Pokok

Kepala Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan, pelaporan dan keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. *Kepala seksi pemerintahan*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan;
3. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



F. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi PMD/K mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Kepala seksi perekonomian

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala seksi kesejahteraan rakyat

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat.



- b. Fungsi
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat;
 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Ganra terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Perekonomian
5. Seksi PMD/K
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

.Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Ganra dapat digambarkan sebagai berikut :

2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ganra





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kondisi Aparatur

Hingga penyusunan Rentra ini, Jumlah personil pada Kantor Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Tahun 2018 sebanyak 25 Orang PNS. Sumber Daya Aparatur tersebut dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan serta Diklat Struktural yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1 Sumber daya Perangkat Daerah berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Magister (Strata II)	4
2	Sarjana (Strata I)	16
3	Diploma (D III)	1
4	SLTA	4
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		25

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Ganra Tahun 2018

Tabel 2.2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah berdasarkan golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	20
3	Golongan II	3
4	Golongan I	-
Jumlah		25

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan GanraTahun 2018

Tabel 2.2.1.3 Sumber daya Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Struktural

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SPAMEN / PIM II	-
2	SPAMA / PIM III	1
3	ADUM / PIM IV	9
JUMLAH		10

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Ganra Tahun 2018

Tabel 2.2.1.4 Sumber daya Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	ESELON III-A	1
2	ESELON III-B	1
3	ESELON IV-A	5
4	ESELON IV-B	2
5	FUNGSIONAL UMUM	16
JUMLAH		25

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Ganra Tahun 2018



2. Kondisi Aparatur Non PNS

Hingga penyusunan Rentra ini, jumlah Aparatur Non PNS pada Kantor Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Tahun 2018 sebanyak 9 Orang PNS. Sumber Daya Aparatur NON PNS tersebut dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1 Sumber daya Aparatur Non PNS berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Sarjana (Strata I)	6
2	SLTA	3
Jumlah		9

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Ganra Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ganra, maka di lengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2.5 Sarana dan Prasarana

NO.	URAIAN	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		KET.
			BAIK	KURANG BAIK	
1	Tanah untuk bangunan gedung	3732 m3	3732 m3	-	
2	Alat angkutan darat bermotor station wagon	1 unit	1	-	
3	Alat angkutan darat sepeda motor	2 unit	2	-	
4	Mesin ketik	2 unit	2	-	
5	Lemari Besi	2 unit	2	-	
6	Rak kayu	2 unit	2	-	
7	Filling kabinet	2 unit	2	-	
8	Lemari Kaca	1 unit	1	-	
9	Papan Pengumuman	1 unit	1	-	
10	Sekat dinding	1 paket	1	-	
11	Terali pengaman	1 set	1	-	
12	Lemari Kayu	10 unit	10	-	
13	Tempat Tidur besi/metal	1 set	1	-	
14	Meja makan	1 set	1	-	
15	Kursi Rapat	180 buah	169	11	
16	Kursi tamu	1 set	1	-	
17	Kursi tunggu	4 buah	4	-	
18	Sofa	3 set	3	-	
19	Kursi kerja	4 buah	4	-	
20	Meja Kerja	9 buah	9	-	
21	Mesin Pemotong rumput	1 unit	1	-	
22	Lemari es	2 buah	2	-	
23	AC	7 unit	5	2	
24	Kipas Angin	6 buah	6	-	
25	Kompor Gas	2 buah	2	-	
26	Televisi	2 buah	2	-	
27	Wireles	1 unit	1	-	
28	Dispencer	1 buah	1	-	
29	Handy Cam	1 buah	1	-	
30	Brangkas	1 buah	1	-	
31	Komputer PC	4 unit	3	1	
32	Komputer Laptop	3 unit	3	-	
33	Komputer Notebook	4 unit	4	-	
34	Printer	6 unit	6	-	
35	Scannner	1 unit	1	-	
36	Meja kerja pejabat eselon III	2 unit	2	-	
37	Meja kerja pejabat eselon IV	8 unit	8	-	
38	Meja kerja staf	2 unit	2	-	
39	Kursi kerja pejabat eselon III	3 unit	3	-	
40	Kursi kerja pejabat Eselon IV	6 unit	6	-	
41	Kursi kerja staf	2 unit	2	-	
42	Sound sistem	1 unit	1	-	
43	Bangunan Gedung Kantor	1 unit	1	-	
44	Paving Blok	1 paket	1	-	
45	Rumah negara golongan III	1 unit	1	-	
		299	285	14	

Sumber : Pemegang Barang Kecamatan Ganra Tahun 2018



2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kecamatan Ganra Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Ganra yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pada renstra sebelumnya (periode 2011-2015);
2. Kondisi internal lingkup Kecamatan Ganra dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional, dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi kecamatan yang telah dapat diselesaikan.

Berikut ini pencapaian target kinerja tahun 2016-2017, dapat disajikan pada tabel 2.3.1;



Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ganra
Kabupaten Soppeng

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
					2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	7	8	10	11	13	14
	TUJUAN									
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan			100%	95%	87%	90%	94%	0.95	1.08
2	Persentase jumlah kegiatan masyarakat yang dan kelembagaan yang difasilitasi			100%	80%	85%	100%	100%	1.25	1.18
3	Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik			100%	100%	100%	100%	100%	1	1.00
	SASARAN									
1	Persentase izin yang di terbitkan tepat waktu			100%	60%	87%	85%	100%	1.42	1.42
2	Persentase rekomendasi yang di tindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	1	1.00
3	Persentase target kinerja RKPDes			100%	70%	70%	100%	100%	1.43	1.43
4	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi umum dan keuangan			100%	100%	100%	98%	93%	0.98	0.98
5	Persentase saranan dan prasarana kantor dalam kondisi baik			100%	100%	100%	94%	96%	0.94	0.94





Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Ganra sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir, dari 8 (Delapan) indikator kinerja telah mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase Kepuasan Masyarakat atas Layanan yang diberikan
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang dilayani merasa puas atas pelayanan yang diberikan karena Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang semakin meningkat serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2. Persentase Jumlah Kegiatan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena terfasilitasinya setiap pelaksanaan kegiatan LPMK, RT/RW, Guru mengaji dan Kader Posyandu.
3. Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik
Keberhasilan pencapaian kinerja aparatur dari target yang ada, dikarenakan adanya peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang ada dalam lingkup pemerintah kecamatan Ganra.
4. Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena izin yang diajukan oleh masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SOP yang ada .
5. Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
Rekomendasi dari hasil kegiatan Bupati Menyapa dan penyuluhan Kamtibmas telah ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Persentase Target Kinerja RKPDes yang tercapai.
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena target RKPDes telah terealisasi sesuai target yang ada.
7. Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan
Kepuasan pegawai dalam pelayanan umum dan keuangan belum tercapai dikarenakan kesejahteraan pegawai belum sepenuhnya terpenuhi.
8. Persentase Sarana dan Sarana Kantor dalam Kondisi Baik

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ganra untuk melaksanakan program dan kegiatan pada periode 2 (tahun) terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ganra
Kabupaten Soppeng

URAIAN	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belanja Tidak Langsung								
- Belanja Pegawai	1,214,984,238	1,553,656,108	1,133,463,518	1,460,165,504	0.93	0.94	946,163,989	893,433,745
Belanja Langsung								
- Belanja Pegawai	41,550,000	39,060,000	40,350,000	39,060,000	0.97	1.00	18,285,000	18,885,000
- Belanja Barang dan Jasa	293,137,412	395,934,166	276,703,697	338,714,054	0.94	0.86	249,365,460	200,362,205.50
- Belanja Modal	33,967,000	152,015,000	32,637,000	151,730,000	0.96	1.00	135,031,500	135,411,500
TOTAL	368,654,412	587,009,166	349,690,697	529,504,054	0.96	0.95	402,681,960	1,248,092,460





Dilihat dari tabel diatas anggaran Kecamatan Ganra dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan. Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Ganra bisa berjalan dengan baik, oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.

Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Jumlah personil khususnya ASN yang ada di Kecamatan Ganrasangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan:

Berkenaan dengan capaian kinerja Kecamatan Ganra, terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu disikapi. Adapun tantangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ganra, antara lain:

1. Pergantian kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kebijakan.
2. Pola pikir dan budaya kerja aparatur, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
4. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembenagunan daerah
5. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatantransparansi dan akuntabilitas kinerja.
6. Adanya gejala yang mengarah kepada gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
7. Masih tingginya ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi di Wilayah Kecamatan Ganra, sehingga perlu upaya konkrit untuk penanganannya.



Peluang:

Kecamatan Ganra memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Ganra dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa dan kelurahan.
4. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat melalui media elektronik dan media massa.
5. Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
7. Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Ganra.
8. Adanya peraturan pemerintah yang baru terkait dana kelurahan yang akan meningkatkan pembangunan di kelurahan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2016-2021. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ganra tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.
- 2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakatdan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

Faktor penghambat antara lain:

- a) Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.
- b) Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

Faktor pendorong antara lain:

- a) Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
- b) Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.1.1
Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder	Masih rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa	Rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah dan tepat waktu
2.	Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakatdan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagan masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none">- Rendahnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas- Kurangnya pembinaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat



Tabel 3.1.2

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai(=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
-1	-2	-3	-4	-5
	Tujuan :			
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	>	-	Sumber daya aparatur yang semakin meningkat serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
2	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	>	-	Terfasilitasinya setiap pelaksanaan kegiatan LPMK, RT/RW, guru mengaji dan kader posyandu
3	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	=	-	Peningkatan sumber daya aparatur lingkup Kecamatan Ganra
	Sasaran:			
1	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	>	-	Surat izin yang diajukan masyarakat dapat terselesaikan tepat waktu sesuai SOP yang ada
2	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	=	-	Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku
3	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	>	-	Peningkatan sumber daya aparatur lingkup kecamatan Ganra
4	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	<	Kesejahteraan pegawai belum sepenuhnya terpenuhi dan masih kurangnya inovasi aparatur dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan	-
5	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	=	-	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 dan juga memperhatikan:

a) Visi

"Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik"

Pada rumusan visi ini terkandung substansi "perwujudan visi" bahwa Kabupaten Soppeng "pemerintahannya akan lebih melayani" dan "daerahnya akan lebih baik", dan terdapat dua pokok visi yakni "pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik".

1. **Pemerintahan yang melayani;** bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
2. **Kabupaten Soppeng yang lebih baik;** bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Tujuh Misi, Pemerintahan yang Melayani:

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.



2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK)



untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

Dua Misi, Menjadikan Soppeng yang Lebih Baik:

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Ganra memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Ganra antara lain;

1. Pencapaian **Misi ke-3** : Menjadikan kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.

Dengan program:

- a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
2. Pencapaian **Misi 7**: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Dengan program prioritas:

1. Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Resntra Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan PERANGKAT DAERAH Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PERANGKAT DAERAH kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PERANGKAT DAERAH.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Ganra yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan untuk Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi yang terkait (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), dari beberapa sasaran strategis PERANGKAT DAERAH Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, 5 (lima) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH Kecamatan Ganra yang antara lain:

1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal.
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.



4. Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat.

Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang kebijakan operasionalnya dijabarkan dalam Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi terkait (BAPPEDA/Biro Mensprit, BPKD/Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), menunjukkan adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya telaahan ini juga menunjukkan bahwa capaian sasaran pelaksanaan Renstra PERANGKAT DAERAH Kecamatan Ganra telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol).

Terkait dengan tahun rencana, review terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kinerjanya, indikasi lokasi program prioritas, indikasi besaran pendanaan program strategis, dan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan K/L dan Renstra PERANGKAT DAERAH provinsi, akan menjadi masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis Kecamatan Ganra sebagaimana uraian pada sub bab lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ruang di wilayah Kabupaten Soppeng, sehingga diperlukan pengaturan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Perda tersebut, juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang meliputi : (a) Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan; (b) Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki; (c) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah; (d) pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya; (f) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (g) pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal; (h) pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala



kabupaten, provinsi dan nasional; (i) Pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan; (j) Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan; (k) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi: (a) pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan (c) sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat kegiatan dilakukan dengan membentuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Selanjutnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang meliputi: rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya (kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya).

Jika ditelaah rencana tata ruang wilayah yang terkait tugas dan fungsi kecamatan adalah pengembangan kawasan budi daya peruntukan pemukiman dan kawasan peruntukan pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan administrasi yaitu pemberian surat keterangan yang terintegrasi dengan IMB, IUUG/HO dan Ijin Usaha Tambang Golongan C. Selain merupakan persyaratan untuk penerbitan ijin dari instansi pelaksana, penerbitan surat keterangan ini juga merupakan menjadi bahagian dari pengendalian pemanfaatan ruang, oleh karena surat keterangan tersebut mengkonfirmasi kesesuaian pemanfaatan struktur ruang, apakah jenis kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan (zonasi) dalam fungsi yang ditetapkan RTRW Kabupaten Soppeng.

Arahan lokasi untuk pengembangan pemukiman adalah Kawasan Perkotaan Ganra Kecamatan Ganra sebagai pusat kegiatan lokal yang dipromosikan (PKLp) dan pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yaitu pusat permukiman perdesaan Lompulle dan pusat permukiman perdesaan Belo serta permukiman perdesaan lainnya sesuai dengan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng.

Sedangkan arahan lokasi pengembangan pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite, komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami di area sekitar sungai/anak sungai Walennae sesuai dengan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng.

Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan



berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas sawah yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelayanan SKPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan PERANGKAT DAERAH yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032.
- 2) Faktor penghambat antara lain adalah;
 - a) Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang permukiman dan pengelolaan tambang.
 - b) Tidak tersedianya tenaga teknis.
 - c) Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ganra merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Ganra dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan PERANGKAT DAERAH Kecamatan Ganra yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal.

Adapun isu strategis Kecamatan Ganra dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

a). Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kecamatan Ganra menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut:

- M3T1 : Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan pemerintah yang dilimpahkan;
- M7T1 : Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan;

Pengukuran indikator dari tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan

Metode yang digunakan untuk mengukur pelayanan kecamatan melalui survei kepuasan dengan metode kuisioner kepada semua penerima layanan untuk mendeskripsikan penilaian mereka terhadap pelayanan kecamatan.

Data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan secara kuantitatif melalui tabel frekuensi sederhana yang menggambarkan respon (sikap) penerima layanan dengan menggunakan skala sikap, yaitu: *Puas dan Tidak Puas*.

Untuk mengukur tingkat penilaian pelayanan kecamatan menggunakan; *-Total skor jawaban responden =(Skor x jumlah responden);*
-Jumlah skor ideal =(2 x jumlah responden)

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan yaitu;

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik

Aparatur yang berkinerja sangat baik yang dimaksud indikator ini adalah aparatur yang mempunyai nilai baik pada sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dinilai oleh pejabat penilainya atau atasan langsungnya setiap akhir tahun.



Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah aparatur yang berkinerja sangat baik}}{\text{Total jumlah aparatur}} \times 100\%$$

b). Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kecamatan Ganra 2016-2021, sebagai berikut;

- T1S1 : Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan;
- T2S1 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan;

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.1.1 sebagai berikut:



Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENSTRA
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan		- Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	90%	94%	95%	95%	100%	100%	100%
		Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	- Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan		- Persentase kinerja aparatur yang bekerja sangat baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	- Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Pada tabel 4.1.1 menunjukkan indikator sasaran yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Ganra Tahun 2016-2021. Pengukuran indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan

Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan adalah perbandingan antara program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan keseluruhan program dan kegiatan yang ada. Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan diukur dari jumlah program dan kegiatan yang terlaksana dibagi total jumlah program dan kegiatan di kali 100%

$$\frac{\text{Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan}}{\text{Total jumlah urusan pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$$

2. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah.

Capaian kinerja IKU perangkat daerah adalah capaian kinerja yang dicapai masing-masing Indikator Kinerja Utama pada kecamatan.

Indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian kinerja IKU dibagi total jumlah IKU di kali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja IKU}}{\text{Total jumlah IKU}} \times 100\%$$



BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN



Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Ganra 2016-2021 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Ganra menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Strategi:

1. Memperkuat pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;
2. Memperkuat koordinasi dan fasilitasi;
3. Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian;
4. Melaksanakan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai;
5. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja;
6. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai;

Kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat dan tepat waktu;
2. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas;
3. Peningkatan pelayanan kepegawaian;
4. Pelaksanaan pelatihan;
5. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan
7. Pemeliharaan sarana perkantoran
8. Inventarisasi sarana dan prasarana.



5.1 Rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut;

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
VISI : Pemerintah yang Melayani dan Lebih Baik				
MISI : Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik				
1	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan pemerintah yang dilimpahkan	- Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan; - Memperkuat koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat, murah dan tepat waktu; - Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas;
MISI : Mendorong Peningkatan Kehidupan Beragama serta Partisipasi Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan				
2	Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	- Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan penggunaan sistem Informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian - Melaksanakan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai - Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja - Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan kepegawaian - Pelaksanaan pelatihan - Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan - Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan - Pemeliharaan sarana perkantoran - Inventarisasi sarana dan prasarana





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



6.1 Program dan Kegiatan Renstra 2016-2021


Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Ganra dengan RPJMD Kabupaten Soppeng, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan di jalankan selama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Program pada RENSTRA Lama :

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:
 - a. Bupati Menyapa
 - b. Penyuluhan Kantibmas
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan MasyarakatDesa/Kelurahan
Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:
 - a. Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
 - b. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

Program pada RENSTRA perubahan :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan
Program ini dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan :
 - a. Bupati menyapa
 - b. Penyuluhan Kantibmas
 - a. Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
 - b. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
2. Program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan
Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)





Program pada RENSTRA lama :

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 9 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas
- b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- c. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- d. Pengadaan Peralatan Gedung kantor
- e. Pengadaan Meubelair
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas
- h. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- b. Bimtek Peraturan Perundang-undangan

6. Program Pelayanan Perkantoran

Program ini dijabarkan ke dalam 9 Kegiatan, yaitu:

- a. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- h. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
- i. Peningkatan Pelayanan Perkantoran

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dijabarkan ke dalam 3 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH
- b. Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Program pada RENSTRA perubahan :

3. Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan

Program ini dijabarkan ke dalam 15 Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
- f. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- g. Bimtek Peraturan Perundang-undangan
- h. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- j. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- l. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- m. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- n. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
- o. Peningkatan Pelayanan Perkantoran

4. Program perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah

Program ini dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
- b. Penyusunan dokumen pelaporan kinerja
- c. Penyusunan dokumen pelaporan keuangan
- d. Penyusunan pengendalian dan evaluasi kinerja

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD perubahan yang berisi outcome program, yaitu;

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan.

Indikator kinerja;

Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan

2. Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan.

Indikator kinerja;

Cakupan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan



3. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan.

Indikator kinerja;

Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan dan SDM aparatur

4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja;

Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu.

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Ganra adalah meliputi internal kecamatan, unit kerja lain, masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Ganra.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Kecamatan Ganra. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan RPJMD 2016-2021, total alokasi Kecamatan Ganra untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebesar Rp. 3.541.223.910,-

Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk mendanai 4 (Empat) Program pada Kecamatan kegiatan pada Kecamatan Ganra yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Rp. 64.800.000;
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rp. 198.000,000;
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan Rp. 70.340,000;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 550.183.350;
5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Rp. 215.628.000,-;
6. Program Pelayanan Perkantoran Rp. 870.648.560,-;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 20.000.000,-;



Rincian kebutuhan anggaran perubahan renstra dimaksud untuk mendanai 4 (Empat) Program pada Kecamatan kegiatan pada Kecamatan Ganra yaitu :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan sebesar Rp. 174.780.000,-
2. Program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Sebesar Rp. 54.000.000,-
3. Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan Sebesar Rp. 1.252.204.000,-
4. Program perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah sebesar Rp. 78.000.000,-

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Programm dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir priode rensrtra		Unit Kerja SKPD Penanggungjab wab	Lokasi		
									2016		2017		2018		2019		2020						2021	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3				4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan,(T1)						Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan		90%		94%	21,600,000	95%	21,600,000	95%	21,600,000					95%	64,800,000	Kec. Ganra	Kec. Ganra	
	Meningkatnya pelayanan perizinan (S1)					Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu		100%		100%	21,600,000	100%	21,600,000	100%	21,600,000					100%	64,800,000			
		4	4		27	Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan	750	0%	0	100%	21,600,000	100%	21,600,000	100%	21,600,000					100%	64,800,000		Kec. Ganra
		4	4	27	01	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perzinan Kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	750	0	0	150 buah	21,600,000	150 buah	21,600,000	150 buah	21,600,000					450 buah	64,800,000	Kasi Perekonomian	
Meningkatnya kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, (T2)						Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	0	100%	12,000,000	100%	62,000,000	100%	62,000,000	100%	64,640,000					95%	200,640,000			
	Meningkatkanya Peran Pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator					Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti		100%	12,000,000	100%	62,000,000	100%	62,000,000	100%	64,640,000					100%	200,640,000			
		4	4	28		Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	0	5 Jenis	12,000,000	5 Jenis	62,000,000	5 Jenis	62,000,000	5 Jenis	64,640,000					5 Jenis	200,640,000		Kec. Ganra
		4	4	28	01	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	10 kali	0	0	2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000					6 Jenis	150,000,000	Kasi Pemerintahan	
		4	4	28	02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	1296 orang	120 orang	12,000,000	120 orang	12,000,000	264 orang	12,000,000	264 orang	14,640,000					768 orang	50,640,000	Kasi Trantib	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Programm dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir priode rensrtra		Unit Kerja SKPD Penanggungjwab	Lokasi		
									2016		2017		2018		2019		2020						2021	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3				4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Meningkatnya peran fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan (S3)						Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	100%	100%	17,200,000	100%	7,695,000	70%	22,695,000	70%	22,750,000					70%	70,340,000		
		2	7	1		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan	Pesentase Kelembagaan dan Penyelenggaraan ibadah desa/kelurahan	100%	100%	17,200,000	100%	7,695,000	100%	22,695,000	100%	22,750,000					100%	70,340,000		Kec. Ganra
		2	7	1	01	Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	4 Desa	4 Desa	17,200,000	4 Desa	7,695,000	4 Desa	7,695,000	4 Desa	7,750,000					4 Desa	40,340,000	Kasi PMD/K	
		2	7	1	02	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	8 kali	0	0	0	0	2 kali	15,000,000	2 kali	15,000,000					4 kali	30,000,000	Kasi Kesra	
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan							Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan										100%		100%		100%			
	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan						Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan										100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Programm dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir priode rensrtra		Unit Kerja SKPD Penanggungjwab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		2021					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3			4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Program penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan										100%	87,390,000	100%	87,390,000	100%	174,780,000		Kec. Ganra
					1 Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	4 kali									2 Kali	50,000,000	2 Kali	50,000,000	4 Kali	100,000,000		
					2 Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	528 orang									264 orang	14,640,000	264 orang	14,640,000	528 orang	29,280,000		
					3 Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi	4 Desa									4 Desa	7,750,000	4 Desa	7,750,000	4 Desa	15,500,000		
					4 Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	4 kali									2 Kali	15,000,000	2 Kali	15,000,000	4 Kali	30,000,000		
					Program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana										100%	27,000,000	100%	27,000,000	100%	54,000,000		Kec. Ganra
					Penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perzinan Kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan										250 buah	27,000,000	250 buah	27,000,000	500 buah	54,000,000	Kasi perekonomian	
Meningkatkan kinerja aparatur (T3)						Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%	100%	114,874,350	93%	217,224,500	100%	132,659,000	100%	85,425,500					100%	550,183,350		
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor (S5)					Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		94%	114,874,350	96%	217,224,500	100%	132,659,000	100%	85,425,500					100%	550,183,350		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Programm dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir priode rensrtra		Unit Kerja SKPD Penanggungjab wab	Lokasi		
									2016		2017		2018		2019		2020						2021	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3				4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5	1	2		Program peningkatan sarana & prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		94%	114,874,350	96%	217,224,500	100%	132,659,000	100%	85,425,500					100%	550,183,350		Kec. Ganra
		5	1	2	01	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	0	0	0	0 Unit	0						0		Kasubag Umum dan Kepegawaian	
							Roda 2	0	0	0	0	0	0	0 Unit	0						0 Unit	0		
							Roda 4	0	0	0	0	0	0	0	0									
		5	1	2	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	18 Jenis	4 Jenis	0	3 Jenis	24,600,000	6 Jenis	18,000,000	5 Jenis	17,148,000					18 Jenis	59,748,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	2	03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung yang diadakan	15	10 Jenis	25,467,000	5 Jenis	55,215,000	0 Jenis	0	0 Jenis	0					15 Jenis	80,682,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	2	04	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler yang diadakan	16	12 Unit	8,500,000	4 Unit	72,200,000	0 Unit	0	0 Unit	0					16 Unit	80,700,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	2	05	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah/luas gedung kantor	3.732 M² (2 Unit)	3.732 M² (2 Unit)	11,174,950	3.732 M² (2 Unit)	6,000,000	3.732 M² (2 Unit)	55,200,000	3.732 M² (2 Unit)	5,517,500					3.732 M² (2 Unit)	66,717,500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	2	06	Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan/dinas	Jumlah/luas rumah jabatan	0	0 0	0	0 0	0	1 Unit	0	1 Unit	0					1 Unit	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	2	2	07	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	3 unit	3 Unit	65,212,400	3 Unit	54,259,500	3 Unit	54,509,000	3 Unit	54,010,000					3 Unit	162,778,500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	2	08	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	62 Unit	10 Unit	4,520,000	15 Unit	4,950,000	15 Unit	4,950,000	22 Unit	8,750,000					62 Unit	23,170,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
							Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100%	100%	20,700,000	100%	52,250,000	100%	85,939,000	100%	73,439,000					100%	232,328,000		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Programm dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir priode rensrtra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		2021					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3			4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian (S4)	5	1	3	Program peningkatan profesionalisme aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	100%	100%	20,700,000	100%	52,250,000	100%	85,939,000	100%	73,439,000					100%	215,628,000		Kec. Ganra
		5	1	3 01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	37 Set	37 Set	16,700,000	25 Set	7,500,000	25 Set	12,500,000	0 Set	0					87 Set	20,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	3 02	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	20 PNS	1 PNS	4,000,000	4 PNS	44,750,000	7 PNS	73,439,000	7 PNS	73,439,000					19 PNS	195,628,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1	Program pelayanan perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100%	100%	203,880,062	100%	226,239,666	100%	232,745,166	100%	207,783,666					100%	870,648,560		Kec. Ganra
		5	1	1 01	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	48 kali	12 Kali	22,792,172	12 Kali	22,534,666	12 Kali	20,655,166	12 Kali	20,241,666					48 Kali	86,223,670	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1 02	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	3 unit	3 unit	1,700,000	3 unit	1,565,000	3 unit	1,020,000	3 unit	850,000					3 unit	5,135,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan	2 orang	2 orang	9,200,000	2 orang	9,200,000	2 orang	9,200,000	2 orang	9,044,000					2 orang	36,644,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1 03			48 jenis	8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis					32 jenis				
		5	1	1 04	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah alat listrik/penerangan bangunan	21 jenis	6 jenis	2,000,000	5 jenis	1,925,000	5 jenis	1,925,000	5 jenis	2,077,000					21 jenis	7,927,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1 05	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	18 jenis	3 jenis	1,190,000	3 jenis	1,200,000	5 jenis	1,650,000	5 jenis	2,172,000					16 jenis	6,212,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1 06	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 terbitan	5 terbitan	5,000,000	8 terbitan	6,000,000	5 terbitan	6,000,000	0 0	0					5 terbitan	17,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1 07	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	40 kali	12 Kali	1,280,000	8 Kali	1,320,000	8 Kali	1,320,000	10 Kali	1,650,000					38 Kali	5,570,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Programm dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir priode rensrtra		Unit Kerja SKPD Penanggungjwab	Lokasi		
									2016		2017		2018		2019		2020						2021	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3				4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5	1	1	08	Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi serta kedinasan lainnya	1590 kali	320 Kali	70,000,000	324 Kali	81,560,000	459 Kali	85,000,000	386 Kali	66,844,000					1489 Kali	303,404,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1	09	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	14 paket	14 Paket	90,717,890	14 Paket	100,935,000	15 Paket	105,975,000	15 Paket	104,905,000					15 Paket	402,532,890	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		4	2	1		Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100%	0	100%	0	100%	10,000,000	100%	10,000,000					100%	20,000,000		Kec. Ganra
		4	2	1	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	2 Dokumen	0	0	0	0	2 Dokumen	5,000,000	7 Dokumen	5,000,000					9 Dokumen	10,000,000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	
		4	2	1	02	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Dokumen	0	0	0	0	2 Dokumen	5,000,000	7 Dokumen	5,000,000					9 Dokumen	10,000,000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	
		4	2	1	03	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0					4 Dokumen	0	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	
Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan							Persentase kinerja aparatur yang berkinerja sangat baik										100%		100%		100%			
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan						Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah										100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Programm dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir priode rensrtra		Unit Kerja SKPD Penanggungjab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		2021					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3			4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan	Persentase keterpenuhan adminstrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur									100%	613,002,000	100%	639,202,000	100%	1,252,204,000		Kec. Ganra	
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas																	
						Roda 2	0									1 unit	20,000,000	1 unit	20,000,000	2 unit	40,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
						Roda 4	0																
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan	10 jenis									5 jenis	25,000,000	5 jenis	25,000,000	10 jenis	50,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah/luas gedung kantor	12 bulan									3732 (2) M ²	25,000,000	3732 (2) M ²	25,000,000	3732 (2) M ²	50,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	7 unit									4 unit	90,500,000	5 unit	93,500,000	9 jenis	184,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan									20 unit	7,000,000	22 unit	7,500,000	42 unit	14,500,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	40 set									40 set	24,000,000	40 set	24,000,000	80 set	48,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					Bimbingan tekhnis peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	14 PNS									3 PNS	35,000,000	4 PNS	45,000,000	7 PNS	80,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	24 kali									12 kali	25,800,000	12 kali	26,500,000	24 kali	52,300,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	9' unit									4 unit	2,500,000	5 unit	2,700,000	9 unit	5,200,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Programm dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir priode rensrtra		Unit Kerja SKPD Penanggungjab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan	3 orang								3 orang	13,000,000	3 orang	13,000,000	3 orang	26,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
						16 jenis								8 jenis		8 jenis		16 jenis			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah alat listrik/penerangan bangunan	14 jenis								7 jenis	3,000,000	7 jenis	3,500,000	14 jenis	6,500,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	12 jenis								6 jenis	3,000,000	6 jenis	3,000,000	12 jenis	6,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	12 kali								12 kali	1,702,000	12 kali	1,702,000	24 kali	3,404,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
				Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi	950 kali								470 kali	105,000,000	480 kali	114,000,000	950 kali	219,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
				Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	15 paket								15 paket	232,500,000	15 paket	234,800,000	15 paket	467,300,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
				Program perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu									100%	34,000,000	100%	44,000,000	100%	78,000,000		Kec. Ganra
				Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	6 Dokumen								3 Dokumen	7,000,000	3 Dokumen	10,000,000	6 Dokumen	17,000,000	Kasubag Perencana, Pelaporan dan Keuangan	
				Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	8 Dokumen								4 Dokumen	10,000,000	4 Dokumen	12,000,000	8 Dokumen	22,000,000	Kasubag Perencana, Pelaporan dan Keuangan	
				Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	19 Dokumen								19 Dokumen	10,000,000	19 Dokumen	12,000,000	38 Dokumen	22,000,000	Kasubag Perencana, Pelaporan dan Keuangan	
				Penyusunan pengendalian dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja	6 Dokumen								3 Dokumen	7,000,000	3 Dokumen	10,000,000	6 Dokumen	17,000,000	Kasubag Perencana, Pelaporan dan Keuangan	
Jumlah Anggaran dari seluruh Program							368,654,412		587,009,166		567,638,166		485,638,166		761,392,000		797,592,000		3,551,223,910		



BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021 tidak terlepas dari pencapaian dari masing-masing bidang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai kompetensinya. Untuk mengukur capaian kinerja setiap bidang pembangunan, maka setiap Perangkat Daerah menentukan indikator kinerja yang akan menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Sebagai komitmen untuk Indikator Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Ganra yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 terdapat dalam:

1. Pencapaian **Misi ke-3** : Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.
Tujuan:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kualitas pelayanan publik.**Sasaran:**
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan pada PTSP
2. **Misi 7**: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
Tujuan:
 - a. Meningkatkan situasi kondusif dan dukungan kehidupan beragama**Sasaran:**
 - a. Meningkatnya kesejahteraan pengelola rumah ibadah

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Ganra yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Ganra yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	IKM atas pelayanan publik		-	-	81,25%	81,50%	81,75%	82%	82%
2.	Persentase penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 7.1 diatas, menggunakan formula sebagai berikut:

1. IKM atas pelayan publik, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total Jumlah masyrakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelenggara ibadah yang difasilitasi}}{\text{Total Jumlah penyelenggara ibadah}} \times 100\%$$



Tabel. 7.2

Indikator Kinerja Kecamatan Ganra yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TUJUAN :								
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	0	90%	94%	95%	95%	100%	100%	100%
2.	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SASARAN :								
1	Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 7.2 diatas, menggunakan formula sebagai berikut:

1. IKM terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total jumlah masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik, diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah aparatur yang berkinerja sangat baik}}{\text{Total jumlah aparatur}} \times 100\%$$

1. Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan, diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan}}{\text{Total jumlah urusan pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$$

2. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah, diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja IKU}}{\text{Total jumlah IKU}} \times 100\%$$



BAB VIII PENUTUP



Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ganra Tahun 2016–2021 adalah dokumen formal yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi daerah untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ganra disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasionalnya.

Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) Kecamatan Ganra Tahun 2016–2021 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.

Sasaran Strategis Perubahan Renstra Kecamatan Ganra 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Camat, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Ganra sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan renstra ini, agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

Ganra, 31 Desember 2018

CAMAT GANRA

MUHAMMAD IDRUS, S.Sos

Pangkat : Pembina

Nip : 19680116 200212 1 004